



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

PERSETUJUAN IZIN USAHA

NOMOR : 130/16.75.1.1/DPMPTSP/VIII/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan Izin yang telah diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS):

Izin Usaha	: IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Bidang Kegiatan Spesifik	: TAMAN KANAK-KANAK
Nomor Induk Berusaha	: 1294000730499
Diterbitkan Tanggal	: 09 Juli 2021
Nama Badan Usaha / Perorangan	: YAYASAN PAUD/TK PERMATA BAGI BANGSA (TK PERMATA BAGI BANGSA)
Alamat Perusahaan	: JL. I GUSTI NGURAHRAI NO.13 A PALU
Nama Penanggung Jawab	: MARTHA, S.Pd.K
Lokasi Kegiatan Usaha	: JL. I GUSTI NGURAHRAI NO.13 A PALU

Telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 832/IP.PEND/DPMPTSP/VII/2021 Tanggal 23 Juli 2021

Rekomendasi Tim Kerja Teknis Nomor 070/4562/DIKBUD Tanggal 23 Juli 2021

Dinyatakan LAYAK untuk Melakukan Kegiatan Usaha.

Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha atas nama YAYASAN PAUD/TK PERMATA BAGI BANGSA (TK PERMATA BAGI BANGSA) dan berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas.

Pemalsuan terhadap Dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Lembaga Online Single Submission (OSS) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 18 Agustus 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 131/16.74.1.1/DPMTSP/VIII/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan Izin yang telah diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS):

Nama Badan Usaha / Perorangan : YAYASAN PAUD/TK PERMATA BAGI BANGSA (TK PERMATA BAGI BANGSA)
Alamat Perusahaan : JL. I GUSTI NGURAHRAI NO.13 A PALU
Nomor Induk Berusaha : 1294000730499
Diterbitkan Tanggal : 09 Juli 2021
Nama Penanggung Jawab : MARTHA, S.Pd.K
Nomor Izin Pendirian : 130/16.75.1.1/DPMTSP/VIII/2021
Tanggal Pendirian : 18 Agustus 2021

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 833/OP.PEND/DPMTSP/VII/2021 Tanggal 16 Juli 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/4563/DIKBUD Tanggal 23 Juli 2021, dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbaharui selambat - lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 18 Agustus 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

